



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 202/B/2015/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

1. **NI MADE SORJI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga
beralamat Lingkungan Tengah Tanjung Benoa ;-----
 2. **I MADE SUDIANA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta
beralamat Lingkungan Banjar Tengah Tanjung Benoa ;---
 3. **I MADE RIBUN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
beralamat Jalan Taman Sari, Banjar Tengah Tanjung
Benoa;-----
 4. **I MADE JAYA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
beralamat Jalan Taman Sari Nomor 2 Banjar/Lingkungan
Tengah Tanjung Benoa;-----
 5. **I WAYAN PARSIA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta
beralamat Jalan Taman Sari, Banjar Tengah Tanjung
Benoa;-----
 6. **I WAYAN RIBEN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat
Lingkungan/Banjar Tengah Tanjung Benoa ;-----
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

Hal. 1 dari 13, Putusan No. 202/B/2015/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK AGUNG NGURAH ALIT WIRAKESUMA, SH, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum,
berkantor di "CAHAYA JENGGA & ASSOCIATES" Law
Office beralamat di Jalan Raya Lukluk, Gang Pemuwunan
Nomor 55 Lingkungan Delod Pempatan, Desa Lukluk,
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Propinsi Bali,
berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 31 Juli 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----

---PARA TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING I;---

DAN ;-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, berkedudukan di

Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Kota Denpasar ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ;-----

1. N a m a : I MADE DAGING, A.Ptnh, M.H. ;-----

N i p : 19690818 199103 1 004 ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;

2. N a m a : GEDE YUDA SETIAWAN, S.H;-----

N i p : 19850423 2000903 1 001 ;-----

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;-----

3. N a m a : I GUSTI AGUNG WAYAN SUPRASTA, S.H;--

Hal. 2 dari 13, Putusan No. 202/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N i p : 19581231 198003 1 229 ;-----

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
Pertanahan;-----

4. N a m a : ANAK AGUNG SRI PARTAMI, S.H;-----

N i p : 19631112 198301 2 001 ;-----

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Badung ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 23/SK-51.03/VII/2015
tanggal 1 Juli 2015 ;-----

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada MOMOCK
BAMBANG SAMIARSO, SH bertindak dalam jabatannya
selaku Kapala Kejaksaan Tingi Bali, beralamat di Jalan Kapten
Tantular Nomor 5 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 29/SK-51.03/VIII/2015 tanggal 10 Agustus
2015;-----

Kemudian MOMOCK BAMBANG SAMIARSO, SH memberi
kuasa substitusi kepada :-----

1. N a m a : SUKAMTO, S.H., M.H. ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Alamat : Kantor Pengacara Negara, Jalan Kapten
Tantular Nomor 5 Renon Denpasar ;-----

Hal. 3 dari 13, Putusan No. 202/B/2015/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. N a m a : DIAH YULIASTUTI, S.H., M.H. ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Alamat : Kantor Pengacara Negara, Jalan Kapten
Tantular Nomor 5 Renon Denpasar ;-----

3. N a m a : NI MADE HERAWATI, S.H., M.H. ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Alamat : Kantor Pengacara Negara, Jalan Kapten
Tantular Nomor 5 Renon Denpasar ;-----

4. N a m a : I WAYAN DANA ARYANTHA, S.H. ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Alamat : Kantor Pengacara Negara, Jalan Kapten
Tantular Nomor 5 Renon Denpasar ;-----

5. N a m a : MARTINUS T. SULUH, S.H., M.Hum ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Alamat : Kantor Pengacara Negara, Jalan Kapten
Tantular Nomor 5 Renon Denpasar ;-----

6. N a m a : NI MADE SUASTI ARIANI, S.H. ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Alamat : Kantor Pengacara Negara, Jalan Kapten
Tantular Nomor 5 Renon Denpasar ;-----

Hal. 4 dari 13, Putusan No. 202/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-
2042/P.1/Gtr/08/2015 Tanggal 11 Agustus 2015.;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERGUGAT/ PEMBANDING II;**-----

M E L A W A N :

NOER WAHJU : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Beralamat di Jalan Trunojoyo 29 RT/RW 001/012, Kelurahan
Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. DR. MARTIN SURYANA, S.H., M.Hum ;-----

2. DR. SUHARTATI, S.H., M.Hum ;-----

3. SUBUH SUSILO, S.H. ;-----

4. IRWAN SANTOSO HADIWIDJAJA, S.H., M.H ;-----

5. MERRY SETIAWATI TANTONO, S.H. ;-----

6. IVAN SATRIA WIJAYA, S.H., M.H. ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat
dari Firma Hukum MARTIN SURYANA & ASSOCIATES,
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS, beralamat di Jalan
Raya Margorejo Indah D-205B Surabaya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **PENGGUGAT/TERBANDING;**-----

Hal. 5 dari 13, Putusan No. 202/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 202/PEN/2015/PT.TUN.SBY tanggal 01 Desember 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini di tingkat banding ; -
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 12/G/2015/PTUN.Dps tanggal 22 September 2015 ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 202/PEN-HS/2015/PT.TUN.SBY tanggal 6 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambilalih dan menerima keadaan-keadaan mengenai Duduknya Perkara sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 12/G/2015/PTUN.Dps, tanggal 22 September 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :-----

Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tentang Penundaan berlakunya : -----

- a) Sertipikat Hak Milik Nomor 564/Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, tanggal 12 Juni 2015, Surat Ukur

Hal. 6 dari 13, Putusan No. 202/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00697/Tanjung Benoa/2015 tanggal 15 Mei 2015, Luas 2.780 m2 atas nama 1. Ni Made Sorji, 2. I Made Sudiana, 3. I Made Ribun, 4. I Made Jaya, 5. I Wayan Parsia, 6. I Wayan Riben ;-----

- b) Sertipikat Hak Milik No. 565/Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, tanggal 12 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 00698/Tanjung Benoa/2015 tanggal 15 Mei 2015, Luas 3.850 m2 atas nama 1. Ni Made Sorji, 2. I Made Sudiana, 3. I Made Ribun, 4. I Made Jaya, 5. I Wayan Parsia, 6. I Wayan Riben ;-----

DALAM EKSEPSI : -----

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat-II Intervensi tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu : -----
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 564/Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, tanggal 12 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 00697/Tanjung Benoa/2015 tanggal 15 Mei 2015, Luas 2.780 m2 atas nama 1. Ni Made Sorji, 2. I Made Sudiana, 3. I Made Ribun, 4. I Made Jaya, 5. I Wayan Parsia, 6. I Wayan Riben ;-----
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 565/Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, tanggal 12 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 00698/Tanjung Benoa/2015 tanggal 15 Mei 2015, Luas 3.850 m2 atas nama 1. Ni Made Sorji, 2. I Made Sudiana, 3. I Made Ribun, 4. I Made Jaya, 5. I Wayan Parsia, 6. I Wayan Riben ;-----

Hal. 7 dari 13, Putusan No. 202/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan objek sengketa, yaitu : -----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 564/Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, tanggal 12 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 00697/Tanjung Benoa/2015 tanggal 15 Mei 2015, Luas 2.780 m² atas nama 1. Ni Made Sorji, 2. I Made Sudiana, 3. I Made Ribun, 4. I Made Jaya, 5. I Wayan Parsia, 6. I Wayan Riben ;--
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 565/Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, tanggal 12 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 00698/Tanjung Benoa/2015 tanggal 15 Mei 2015, Luas 3.850 m² atas nama 1. Ni Made Sorji, 2. I Made Sudiana, 2. I Made Ribun, 4. I Made Jaya, 5. I Wayan Parsia, 6. I Wayan Riben ;--
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 476/Desa Benoa atas nama Noer Wahyu sesuai dengan letak tanah obyek lelang sebagaimana yang tercantum pada Berita Acara Penyitaan No. BA-86/WKN.14/KNL.01.04/2011 tanggal 18 Februari 2011 oleh KPKNL Denpasar ;-----
5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat-II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.843.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa salinan putusan telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat sesuai dengan Surat Penyampaian Salinan Putusan Perkara Nomor 12/G/2015/PTUN.Dps, tertanggal 09 Oktober 2015 ; -----

Membaca, permohonan banding tanggal 28 September 2015 dari Kuasa

Hal. 8 dari 13, Putusan No. 202/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan permohonan banding tanggal 1 Oktober 2015 dari Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding II sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding tanggal 28 September 2015 dan tanggal 6 Oktober 2015, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing – masing tanggal 8 Oktober 2015 dan 1 Oktober 2015;-----

Bahwa, pihak Para Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II tidak mengajukan memori Banding ;-----

Membaca, Surat tertanggal 19 Oktober 2015 perihal Pencabutan Atas Akta Permohonan Banding Nomor 12/G/2015/PTUN.Dps tertanggal 28 September 2015 terhdap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar perkara Nomor 12/G/2015/PTUN.Dps, tanggal 22 September 2015 dari Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Surat tertanggal 19 Oktober 2015 perihal Pencabutan Atas Akta Permohonan Banding Nomor 12/G/2015/PTUN.Dps tertanggal 6 Oktober 2015 terhdap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar perkara Nomor 12/G/2015/PTUN.Dps, tanggal 22 September 2015 dari Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding II ;-----

Membaca, Akta Pencabutan Permohonan Banding masing- masing tanggal 20 Oktober 2015, serta telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pencabutan Banding masing- masing tertanggal 28 Oktober 2015 dan 29 Oktober 2015 ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

Hal. 9 dari 13, Putusan No. 202/B/2015/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 12/G/2015/PTUN.Dps diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat /Pembanding II masing-masing telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding masing – masing tertanggal 28 September 2015 dan 6 Oktober 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II telah mencabut permohonan banding tersebut sesuai dengan Surat permohonan pencabutan banding masing-masing tertanggal 19 Oktober 2015 ;-----

Terhadap permohonan tersebut telah diterbitkan Akta Pencabutan Permohonan banding masing-masing Nomor 12/G/2015/PTUN.Dps, tanggal 20 Oktober 2015 ;-----

Berdasarkan hal – hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam rapat pemusyawatan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sepakat berpendapat bahwa permohonan banding dari Para Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II secara formal tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka

Hal. 10 dari 13, Putusan No. 202/B/2015/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada pengadilan tingkat banding jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini :

MENGADILI :

- Menyatakan Permohonan Banding dari Para Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II **tidak diterima** ; -----
- Menghukum Para Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016, oleh :, **KETUT RASMEN SUTA, SH** selaku Ketua Majelis, **DJOKO DWIHARTONO, S.H.** dan **RIYANTO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada **hari itu juga**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata

Hal. 11 dari 13, Putusan No. 202/B/2015/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS ,

DJOKO DWIHARTONO, S.H.

KETUT RASMEN SUTA, SH

HAKIM ANGGOTA II

RIYANTO, SH

PANITERA PENGGANTI

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13, Putusan No. 202/B/2015/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan registrasi	Rp 34.500,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya administrasi proses banding	Rp 204.500,-
J u m l a h	Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13, Putusan No. 202/B/2015/PT.TUN.SBY.